e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-17

Mobilisasi Politik Berbasis Bantuan Sosial: Analisis Modal Sosial Komunitas Disabilitas dalam Pemilihan Anggota DPD RI

Sakur Muhammad*, Rosyida Indah Mawarni, Sendy Al Thariq Syah

Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

DOI: https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2505
*Correspondence: Sakur Muhammad
Email: muhammadsakur1999@mail.ugm.ac.id

Received: 14-04-2025
Accepted: 27-05-2025
Published: 06-06-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia merupakan amanat konstitusional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis seperti PKH, BPNT, dan JKN. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan atau pelemahan modal sosial masyarakat. Modal sosial yang kuat dapat mendukung keberhasilan program perlindungan sosial, terutama di negara dengan budaya kolektif seperti Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara modal sosial dan perlindungan sosial dalam konteks mobilisasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan fokus pada figur Hilmy Muhammad sebagai anggota DPD RI. DIY dikenal memiliki komunitas yang kohesif dengan modal sosial yang kuat berbasis nilai tradisional dan keagamaan. Studi ini menunjukkan bagaimana modal sosial dimanfaatkan tidak hanya sebagai instrumen penguatan dukungan politik, tetapi juga sebagai jembatan bagi kelompok rentan seperti komunitas disabilitas netra Ikhwanul Qolbi untuk mengakses perlindungan sosial informal. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kegiatan politik dan sosial Hilmy Muhammad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial berbasis agama dan budaya memainkan peran penting dalam distribusi perlindungan sosial yang sekaligus memperkuat loyalitas politik. Namun demikian, politisasi perlindungan sosial juga menyimpan risiko terhadap inklusivitas dan kohesi sosial jika digunakan secara eksklusif. Dalam konteks komunitas Ikhwanul Qolbi, penggunaan modal sosial berperan besar dalam pembentukan jaringan kepercayaan, pemberdayaan, serta pengakuan sosial bagi kelompok disabilitas netra yang sebelumnya terpinggirkan. Mobilisasi politik melalui program sosial dapat membentuk hubungan klientelistik antara calon dan komunitas penerima manfaat, seperti komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi.

Kata Kunci: Modal Sosial, Politik, Kelompok Disabilitas

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya (Rachim, 2018). Konsep kesejahteraan sosial dalam berbagai literatur terbagi menjadi mazhab Amerika dan Eropa (Reisch, 2009). Mazab Amerika berfokus pada penguatan, keterampilan, nilai-nilai individu, keluarga,

kelompok sosial, dan organisasi kemasyarakatan untuk menolong dalam rangka pemenuhan kesejahteraan. Mazhab ini memiliki ketentuan bahwa perlindungan sosial diberikan setelah mekanisme pasar tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya dan lebih fokus mengarahkan kebijakan publik untuk melindungi kepentingan individu, bahkan merevisi kebijakan apabila memberi hambatan bagi kesejahteraan individu. Sedangkan, mazhab Eropa memiliki dimensi kesejahteraan sosial yang diarahkan pada kajian perlindungan sosial di level negara yang meliputi bantuan publik, asuransi sosial, layanan sosial, dan sejenisnya. Fokus madzhab Eropa adalah untuk memenuhi kesejahteraan objektif yang menjadi idealisme dari inisiasi-inisiasi kesejahteraan yang bersumber dari apa yang dipikirkan, diimajinasikan, dan disepakati masyarakat kolektif (Yuda, 2023). Kebijakan kesejahteraan, Kebijakan kesejahteraan mengacu pada serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan dan layanan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan standar hidup minimum dan mengatasi kesenjangan sosial melalui berbagai intervensi (Vivekanandan & Kurian, 2005). merupakan suatu pekerjaan sosial yang terorganisir dan komprehensif yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan latar belakang sosialnya. Hal ini juga mencakup elemen kebijakan dan layanan yang lebih luas dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain-lain (Olsen, 2024).

Perlindungan sosial telah menjadi alat strategis bagi pemerintah dan organisasi untuk menangani kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerentanan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun organisasi meliputi berbagai program termasuk bantuan sosial berupa transfer tunai dan bantuan barang, asuransi sosial seperti program pensiun dan tunjangan pengangguran, serta berbagai intervensi di pasar tenaga kerja(Barrientos, 2011). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan adanya jaringan pengaman yang kokoh bagi individu dan rumah tangga, baik dalam aspek pendapatan maupun akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Barrientos, 2013). Di Indonesia, sejumlah program perlindungan sosial yang diimplementasikan secara luas mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan inisiatif transfer tunai bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin. Selain itu, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui mekanisme digital, sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan akses layanan kesehatan universal kepada seluruh penduduk (Kementerian Sosial RI, 2021). Program-program ini menjadi tonggak dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Penelitian tentang dampak perlindungan sosial pada aspek kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan. Sebagian besar studi menunjukkan keberhasilan program-program ini dalam mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (World Bank, 2020). Namun, terdapat dimensi lain dari perlindungan sosial yang relatif

kurang mendapat perhatian seperti implikasinya terhadap modal sosial masyarakat. Modal sosial yang terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan tindakan kolektif dapat memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Putnam, 2000). Modal sosial bukan hanya sekadar hasil interaksi antarindividu, tetapi juga menjadi mekanisme yang mendukung koordinasi kolektif, berbagi informasi, serta penguatan solidaritas di tingkat komunitas. Penelitian Coleman (1990) menegaskan bahwa modal sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien.

Dalam, modal sosial sering kali menjadi elemen kunci yang melengkapi upaya perlindungan sosial, khususnya di negara-negara dengan budaya kolektif seperti Indonesia. Meski memiliki potensi positif, antara kebijakan perlindungan sosial dan modal sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya linier. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial tergantung pada desain dan implementasinya yang dapat memperkuat maupun melemahkan modal sosial masyarakat (Devereux, 2016). Salah satu mekanisme penguatan modal sosial melalui perlindungan sosial adalah melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kolektif yang difasilitasi oleh program-program tertentu. Misalnya, program transfer tunai bersyarat sering kali mensyaratkan partisipasi penerima manfaat dalam pertemuan kelompok atau pelatihan tertentu. Interaksi yang terjadi dalam konteks ini dapat mempererat hubungan sosial antarindividu sekaligus menciptakan jaringan baru yang memperkaya modal sosial di tingkat komunitas (Evans et al., 2019).

Di sisi lain, program perlindungan sosial yang dirancang secara buruk dapat menghasilkan efek sebaliknya. Misalnya, penargetan yang tidak tepat sasaran dapat memunculkan ketidakpercayaan di antara penerima manfaat dan masyarakat lainnya. Selain itu, distribusi manfaat yang dianggap tidak adil atau bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi lokal berisiko bertentangan dengan norma sosial yang ada, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah maupun kohesi sosial di tingkat komunitas (Lindert et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan sosial dan modal sosial memerlukan analisis mendalam, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kompleks seperti Indonesia.

Budaya kolektif yang kuat di Indonesia memberikan peluang besar bagi penguatan modal sosial melalui kebijakan perlindungan sosial.

Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta dikenal dengan komunitasnya yang kohesif serta modal sosial berbasis nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang kuat. Modal sosial di wilayah ini sering kali dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan kolektif, termasuk dalam dinamika politik lokal. Dalam konteks ini, munculnya Hilmy Muhammad sebagai figur penting di kancah politik Yogyakarta menarik tentang hubungan antara modal sosial dan perlindungan sosial. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DIY, Hilmy Muhammad merupakan petahana yang memiliki reputasi sebagai ulama dan pemimpin masyarakat

yang memanfaatkan jaringan keagamaan dan budaya lokal untuk memperkuat dukungan politiknya. Jaringan ini tidak hanya terbatas pada komunitas keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai kelompok masyarakat yang menjadikan modal sosial sebagai penghubung utama salah satunya adalah kelompok disabilitas. Dalam strategi politiknya, Hilmy memanfaatkan modal sosial sebagai salah satu aset utama untuk membangun kepercayaan dan loyalitas, baik di tingkat lokal maupun nasional (Prasetyo, 2023).

Hubungan antara modal sosial dan perlindungan sosial ini menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana kebijakan sosial dapat digunakan untuk mendukung mobilisasi politik. Program sosial sering kali berfungsi ganda karena tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk membangun loyalitas politik. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan sosial yang didesain dengan baik dapat memperkuat hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat. Namun, ada risiko bahwa modal sosial yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan politik tertentu dapat merusak kohesi sosial di tingkat komunitas (Aldrich & Meyer, 2015). Sebagai contoh, jika jaringan sosial dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan politik yang eksklusif, hal ini dapat memperlebar segregasi sosial di dalam komunitas. Politisasi program perlindungan sosial juga berisiko mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Devereux, 2016). Oleh karena itu, desain kebijakan perlindungan sosial harus mempertimbangkan implikasinya terhadap modal sosial untuk penguatan jaringan sosial maupun pencegahan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Penelitian tentang hubungan antara perlindungan sosial dan modal sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak perlindungan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi atau kesehatan individu. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi dimensi sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan ini memengaruhi struktur sosial, pola interaksi, dan kepercayaan antarindividu di masyarakat (Putnam, 2000; Lindert et al., 2020). Dengan mengeksplorasi hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang unik. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana modal sosial dapat digunakan secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya (Rachim, 2018). Konsep kesejahteraan sosial dalam berbagai literatur terbagi menjadi mazhab Amerika dan Eropa . Mazab Amerika yang berfokus pada penguatan, keterampilan, nilai-nilai individu, keluarga, kelompok sosial, dan organisasi kemasyarakatan untuk menolong dalam rangka pemenuhan kesejahteraan. Mazhab ini memiliki ketentuan bahwa perlindungan sosial diberikan setelah mekanisme pasar tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya dan lebih fokus mengarahkan kebijakan publik untuk melindungi

kepentingan individu, bahkan merevisi kebijakan apabila memberi hambatan bagi kesejahteraan individu. Sedangkan, mazhab Eropa memiliki dimensi kesejahteraan sosial yang diarahkan pada kajian perlindungan sosial di level negara yang meliputi bantuan publik, asuransi sosial, layanan sosial, dan sejenisnya. Fokus madzhab Eropa adalah untuk memenuhi kesejahteraan objektif yang menjadi idealisme dari inisiasi-inisiasi kesejahteraan yang bersumber dari apa yang dipikirkan, diimajinasikan, dan disepakati masyarakat kolektif (Yuda, 2023). Kebijakan kesejahteraan merupakan suatu yang terorganisir dan komprehensif yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan latar belakang sosialnya. Hal ini juga mencakup elemen kebijakan dan layanan yang lebih luas dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain-lain (Hadiyono, 2020).

Perlindungan sosial telah menjadi alat strategis bagi pemerintah dan organisasi untuk menangani kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerentanan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun organisasi meliputi berbagai program termasuk bantuan sosial berupa transfer tunai dan bantuan barang, asuransi sosial seperti program pensiun dan tunjangan pengangguran, serta berbagai intervensi di pasar tenaga kerja. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan adanya jaringan pengaman yang kokoh bagi individu dan rumah tangga, baik dalam aspek pendapatan maupun akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Barrientos, 2013). Di Indonesia, sejumlah program perlindungan sosial yang diimplementasikan secara luas mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan inisiatif transfer tunai bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin. Selain itu, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui mekanisme digital, sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan akses layanan kesehatan universal kepada seluruh penduduk (Kementerian Sosial RI, 2021). Program-program ini menjadi tonggak dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Penelitian tentang dampak perlindungan sosial pada aspek kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan. Sebagian besar studi menunjukkan keberhasilan program-program ini dalam mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (World Bank, 2020). Namun, terdapat dimensi lain dari perlindungan sosial yang relatif kurang mendapat perhatian seperti implikasinya terhadap modal sosial masyarakat. Modal sosial yang terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan tindakan kolektif dapat memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Putnam, 2000).

Modal sosial bukan hanya sekadar hasil interaksi antarindividu, tetapi juga menjadi mekanisme yang mendukung koordinasi kolektif, berbagi informasi, serta penguatan solidaritas di tingkat komunitas. Penelitian Coleman (1990) menegaskan bahwa modal

sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien.

Dalam konteks pembangunan sosial, modal sosial sering kali menjadi elemen kunci yang melengkapi upaya perlindungan sosial, khususnya di negara-negara dengan budaya kolektif seperti Indonesia. Meski memiliki potensi positif, hubungan antara kebijakan perlindungan sosial dan modal sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya linier. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial tergantung pada desain dan implementasinya yang dapat memperkuat maupun melemahkan modal sosial masyarakat (Devereux, 2016). Salah satu mekanisme penguatan modal sosial melalui perlindungan sosial adalah melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kolektif yang difasilitasi oleh program-program tertentu. Misalnya, program transfer tunai bersyarat sering kali mensyaratkan partisipasi penerima manfaat dalam pertemuan kelompok atau pelatihan tertentu. Interaksi yang terjadi dalam konteks ini dapat mempererat hubungan sosial antarindividu sekaligus menciptakan jaringan baru yang memperkaya modal sosial di tingkat komunitas (Evans et al., 2019).

Di sisi lain, program perlindungan sosial yang dirancang secara buruk dapat menghasilkan efek sebaliknya. Misalnya, penargetan yang tidak tepat sasaran dapat memunculkan ketidakpercayaan di antara penerima manfaat dan masyarakat lainnya. Selain itu, distribusi manfaat yang dianggap tidak adil atau bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi lokal berisiko bertentangan dengan norma sosial yang ada, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah maupun kohesi sosial di tingkat komunitas (Lindert et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan sosial dan modal sosial memerlukan analisis mendalam, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kompleks seperti Indonesia.

Budaya kolektif yang kuat di Indonesia memberikan peluang besar bagi penguatan modal sosial melalui kebijakan perlindungan sosial. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta dikenal dengan komunitasnya yang kohesif serta modal sosial berbasis nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang kuat. Modal sosial di wilayah ini sering kali dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan kolektif, termasuk dalam dinamika politik lokal. Dalam konteks ini, munculnya Hilmy Muhammad sebagai figur penting di kancah politik Yogyakarta memberikan studi kasus menarik tentang hubungan antara modal sosial dan perlindungan sosial. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DIY, Hilmy Muhammad merupakan petahan yang memiliki reputasi sebagai ulama dan pemimpin masyarakat yang memanfaatkan jaringan keagamaan dan budaya lokal untuk memperkuat dukungan politiknya. Jaringan ini tidak hanya terbatas pada komunitas keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai kelompok masyarakat yang menjadikan modal sosial sebagai penghubung utama salah satunya adalah kelompok disabilitas. Dalam strategi politiknya, Hilmy memanfaatkan modal sosial sebagai salah satu aset utama untuk membangun kepercayaan dan loyalitas, baik di tingkat lokal maupun nasional (Prasetyo, 2023).

Hubungan antara modal sosial dan perlindungan sosial ini menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana kebijakan sosial dapat digunakan untuk mendukung mobilisasi politik. Program sosial sering kali berfungsi ganda karena tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk membangun loyalitas politik. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan sosial yang didesain dengan baik dapat memperkuat hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat. Namun, ada risiko bahwa modal sosial yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan politik tertentu dapat merusak kohesi sosial di tingkat komunitas (Aldrich & Meyer, 2015). Sebagai contoh, jika jaringan sosial dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan politik yang eksklusif, hal ini dapat memperlebar segregasi sosial di dalam komunitas. Politisasi program perlindungan sosial juga berisiko mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Devereux, 2016). Oleh karena itu, desain kebijakan perlindungan sosial harus mempertimbangkan implikasinya terhadap modal sosial untuk penguatan jaringan sosial maupun pencegahan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Penelitian tentang hubungan antara perlindungan sosial dan modal sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak perlindungan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi atau kesehatan individu. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi dimensi sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan ini memengaruhi struktur sosial, pola interaksi, dan kepercayaan antarindividu di masyarakat (Putnam, 2000; Lindert et al., 2020). Dengan mengeksplorasi hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang unik. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana modal sosial dapat digunakan secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena hubungan yang kompleks antara perlindungan sosial informal terhadap perkembangan modal sosial pada mobilisasi politik Hilmy Muhammad dalam pemilihan umum anggota DPD RI. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai pihak seperti tim kampanye, pengurus komunitas, serta anggota komunitas penerima manfaat dari perlindungan sosial informal. Penentuan informan menggunakan metode purposive untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait distribusi perlindungan sosial serta dampaknya terhadap keputusan politik. Informan yang dipilih adalah sepuluh orang yang terdiri dari satu orang staf Hilmy Muhammad, empat orang pendamping komunitas saat kegiatan berlangsung, tiga orang anggota perintis komunitas, dan dua orang anggota yang baru bergabung. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan dan interaksi antara Hilmy Muhammad dengan komunitas penting untuk memahami dinamika sosial yang muncul di lapangan, seperti pembentukan jaringan kepercayaan atau pola hubungan patron-klien. Dokumen terkait perlindungan sosial, laporan distribusi bantuan, pidato,

pernyataan publik, dan media kampanye Hilmy Muhammad, serta hasil pemilu membantu data analisis untuk mengidentifikasi kebijakan dan pola mobilisasi politik yang digunakan.

Setelah data terkumpul, maka data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Proses analisis meliputi identifikasi tema-tema utama, seperti hubungan antara distribusi perlindungan sosial dan pembentukan modal sosial, serta pengaruhnya terhadap pola mobilisasi politik. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Penelitian ini dilakukan di komunitas yang berada dalam wilayah konstituen Hilmy Muhammad dengan mempertimbangkan konteks geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pola distribusi bantuan dan mobilisasi politik.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Pembentukan Komunitas Disabilitas Ikhwanul Qolbi

Komunitas Ikhwanul Qolbi merupakan sebuah komunitas khusus disabilitas netra yang lahir dilatar belakangi dari krisis moneter tahun 1998. Pada awalnya, anggota tinggal di asrama Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sadewa Yogyakarta di bawah naungan Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI) dengan status, statusnya sebagai warga binaan PSBN. Selama di PSBN, anggota komunitas belajar berbagai ilmu dan keterampilan selaku disabilitas netra untuk bekal hidup mandiri di tengah masyarakat melalui pelatihan pijat, anatomi, pathilogi, ilmu orientasi, dan mobilitas. Terjadinya krisis moneter 1998 mengakibatkan Depsos RI pada saat itu dibubarkan dan PSBN diliburkan lebih dari enam bulan. Kabar ini sampai kepada seorang aktivis di bidang disabilitas bernama Umi Nasihah yang tinggal di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Sehingga Umi Nasihah dari Pondok Pesantren Krapyakkemudian menggagas untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan 7 anggota PSBN. Diskusi ini menghasilkan rencana untuk melakukan demonstrasi atau menghadap atau melakukan demonstrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Namun, karena informasi bahwa Depsos RI akan dihidupkan kembali maka perkumpulan yang semula untuk membahas keberlangsungan pendidikan PSBN berubah menjadi komunitas pengajian. Alasan yang mendasari karena perkumpulan dan diskusi yang telah dilakukan menumbuhkan rasa kebersamaan, persahabatan, dan memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi selaku disabilitas netra yang kebetulan beragama Islam semua.

Pengajian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara harfiah merujuk pada pengajaran dan penanaman norma agama Islam. Bentuk kegiatan pPengajian rutin yang dilakukan komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi meliputi yasinan, tahlilan, dan sholawatan. Pada perkembangannya, komunitas ini diberi nama Ikhwanul Qolbi yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “Sahabat Hati”. Artinya, komunitas Ikhwanul Qolbi diharapkan menjadi ruang aman, baik secara fisik maupun jiwa bagi anggotanya.

Semula kKegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Minggu pekan kedua dan keempat di Mushola milik Sa'dun Santosa, Kulon Progo dengan 8 sampai 15 anggota yang berasal dari wilayah Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2000 anggota

Ikhwanul Qolbi bertambah sehingga tempat pengajian dipindah ke tempat yang lebih luas, yaitu Panti Pijat Barokah Shiatsu milik Surisman. Pada setiap pengajian, anggota Ikhwanul Qolbi berjalan kaki dari asrama PSBN yang terletak di Jalan Parangtritis KM 5 Sewon Bantul Yogyakarta menuju Panti Pijat Shiatsu Barokah di Jalan Ringroad Selatan Dongkelan. Pada tahun 2001 tempat pengajian dilaksanakan di Aula PSBN Yogyakarta karena anggota didominasi dari penghuni asrama PSBN.

Pengajian rutin setiap hari Minggu kedua dilaksanakan hanya sampai tahun 2013 karena PSBN dipindah dan dilebur menjadi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang ada di Jalan Piring Pundong, Bantul. Kegiatan berhenti karena lokasi yang jauh untuk bisa ditempuh dengan pertimbangan keterbatasan mobilitas selaku tuna netra. Salah satu anggota yang bernama Nurhadi mengusulkan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan usulan melaksanakan kegiatan rutin hanya bisa dilakukan 1 kali setiap bulan dan kegiatan lainnya bisa dilaksanakan kegiatan di rumah masing-masing anggota yang pada saat itu tersisa berjumlah 8 oranganggota. Pada perkembangannya, kegiatan komunitas Ikhwanul Qolbi terus berjalan dan berkembang sampai tahun 2024 menjadi beranggotakan 125 orang.

Program Perlindungan Sosial bagi Komunitas Disabilitas

Tema kebijakan fiskal pada tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program perlindungan sosial. Belanja untuk perlindungan sosial dalam postur APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun dari total belanja negara sebanyak Rp3.325,1 triliun yang berfungsi untuk menstabilkan dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Tabel 1. Anggaran Perlindungan Ssial, 2019-2024 (dalam triliun rupiah)

Nomor	Tahun	Anggaran
1	2019	317,4 triliun
2	2020	455,6 triliun
3	2021	368,0 triliun
4	2022	433,6 triliun
5	2023	476,0 triliun
6	2024	496,8 triliun

Sumber: data-apbn.kemenkeu.go.id.

Anggaran perlindungan sosial tahun 2024 tersebut naik karena bantuan pemakaman untuk lanjut usia (lansia), yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Alokasi anggaran terdiri dari Rp75,6 triliun pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang disalurkan melalui program bantuan sosial (bansos), yaitu PKH, kartu sembilan bahan pokok (sembako), dan program bansos lainnya. Sebesar Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial lainnya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui program Kartu

Indonesia Sehat (KIS), program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) untuk dana siap pakai saat bencana terjadi. Sebesar Rp340,7 triliun antara lain untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), listrik, pupuk, *Public Service Obligation* (PSO), bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Program perlindungan sosial yang ditujukan untuk komunitas disabilitas bertujuan untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial. Program ini mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memberikan subsidi keuangan bagi individu atau keluarga penyandang disabilitas.

Berbagai program tersebut dirancang untuk menjangkau kelompok rentan serta memastikan kebutuhan dasar bagi yang membutuhkan tercukupi. Dalam implementasinya, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satunya ialah dengan penerapan sistem data terpadu untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu, juga dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang terus ditingkatkan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program-program yang telah dirancang dengan matang. Isu lain yang menjadi perhatian dalam pengembangan program perlindungan sosial ialah cakupan dan aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabiltas dan lansia. Studi terbaru Kemensos RI pada tahun 2023 menemukan bahwa masih terdapat tantangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 diketahui bahwa sebagain besar masyarakat penerima bantuan di Indoensia berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pada umumnya bantuan yang diterima berupa program pemerintah seperti BLT, Kartu Prakerja, dan bantuan iuran JKN. Profil demografi masyarakat penerima bantuan menunjukkan bahwa kelompok usia paling banyak ialah yang berusia 24-25 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas setingkat SMA atau sederajat dengan pekerjaan informal seperti buruh harian, pedagang kecil, ataupun pekerja sektor jasa. Hal tersebut juga digambarkan bahwa masyarakat yang rentan secara ekonomi dan mempunyai akses terbatas terhadap layanan publik menjadi prioritas utama dalam skema bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kemensos RI pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa masyarakat penerima bantuan seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologis dan kemampuan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan dan pengurangan stigma juga menjadi penting dalam memperkuat program bantuan pemerintah. Secara keseluruan, karakteristik masyarakat penerima bantuan di Indonesia menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program bantuan, memperluas akses, dan mengurangi stigma terhadap kelompok tertentu menjadi kunci dukungan memperoleh kehidupan yang layak.

Modal Sosial Komunitas Disabilitas Ikhwanul Qolbi

Hidayatullah dan Pranowo (2018) mengungkapkan bahwa hampir semua penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami diskriminasi dan juga termasuk kecenderungan pengabaian hak sebagai warga negara. Selain itu, penyandang disabilitas kerap dianggap sebagai bentuk rasa malu dan aib keluarga yang menyebabkan kurang dan terbatasnya interaksi maupun akses untuk melaksanakan hak yang dimiliki. Fukuyama (1995) dan Levi 1996) menyatakan partisipasi publik yang terbatas dapat mendorong terjadinya erosi tatanan sosial dan jika tidak ditanggulangi dapat mendorong minimnya penanganan dan pemberdayaan, khususnya pada kelompok rentan. Data dari Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities (SNSAP-PWD) (2012) menemukan bahwa sebanyak 15,29% penyandang disabilitas kategori ringan dan 62,52% penyandang disabilitas kategori berat yang berada di desa masih mengalami hambatan untuk masuk dan mengikuti organisasi masyarakat. Komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi bertolak dari keberadaan praktik eksklusi yang meminggirkan penyandang disabilitas dimana disabilitas netra berkumpul membentuk struktur berdasarkan trust (kepercayaan) hingga dapat terjalin jaringan dan menumbuhkan nilai dalam suatu tindakan kolektif. Tujuan dari komunitas Ikhwanul Qolbi antara lain:

1. Meningkatkan iman dan takwa terhadap Allah
2. Mengelola dan mengembangkan bakat dan minat anggota
3. Menjalin silaturahmi antar alumni PSBN atau anggota

Tujuan ini bermaksud memfasilitasi aktualisasi penyandang disabilitas netra dengan membentuk sebuah wadah komunitas marjinal agar dilihat, dipercaya, dan mandiri mengatasi eksklusi sosial yang mana terus mengiringi permasalahan isu disabilitas melalui stigma dan perasaan terpinggirkan karena sama sekali tidak dianggap penting kehadirannya. Inisiatif pembentukan komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi menjadi contoh wujud nyata adanya upaya di tingkat masyarakat untuk mencapai tujuan publik yang belum sepenuhnya dapat diakomodir pemerintah akibat keterbatasan anggaran, sumber daya, ataupun masalah hambatan lain yang terjadi di masyarakat. Menurut Barner (2006) dan Maftuhin (2017), isu disabilitas berakar dari hambatan sikap, lingkungan, dan kelembagaan. Hambatan sikap dan lingkungan terjadi malalui pratik stigmatisasi, subordinasi, dan marjinalisasi. Sedangkan, hambatan kelembagaan yang terus menempatkan disabilitas tidak dianggap penting di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Minimnya kepercayaan di antara pemerintah dan disabilitas terus meningkat yang menjadi kendala penyelesaian masalah serta diiringi semakin besarnya perasaan terpinggirkan yang menimbulkan ketidakpercayaan disabilitas terhadap peran pemerintah di tengah realita melemahnya gotong royong, rasa kesetaraan sosial, kepedulian, dan kebersamaan (Ichsani dan Yuanjaya, 2024). Oleh karena itu, penguatan modal sosial dinilai dapat berimplikasi positif pada komunitas disabilitas dalam rangka terciptanya komunitas yang mandiri dan mewujudkan kebijakan kesejahteraan dalam bentuk perlindungan sosial.

Penelitian ini merangkum unsur-unsur modal sosial komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi seperti kepercayaan, jaringan, dan nilai yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinir (Putnam, 1993).

Kepercayaan dalam pemaknaan modal sosial merupakan unsur penting pencipta kolektivitas dan inisiatif. Kepercayaan dalam Ikhwanul Qolbi terjalin untuk mengambil risiko dengan harapan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama seperti menumbuhkan kepercayaan anggota melalui penciptaan ruang aman yang menjamin anggota bebas berekspresi. Sejak awal pembentukan komunitas telah dilakukan usaha untuk menciptakan kepercayaan kolektif melalui pelibatan dukungan berbagai pihak di luar komunitas hingga berimplikasi positif pada munculnya aspirasi, inovasi, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Semua anggota Ikhwanul Qolbi berasal dari satu almamater yang sama di pendidikan disabilitas yang memberi kaitan erat antara konsep kepercayaan anggota komunitas dengan reputasi masa lalu pengurus komunitas Ikhwanul Qolbi yang telah dipercayai. Harapan terbangun untuk meraih pertolongan terhadap kebutuhan agar bebas berekspresi dan berkumpul dengan anggota lain yang sefrekuensi dan memiliki kebutuhan yang sama. Adanya kompetensi bahwa pemberi kepercayaan mampu untuk melaksanakannya. Keterbatasan dari aksesbiltas disabilitas menempatkan ketergantungan terhadap komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi yang telah menyediakan kebutuhan anggota.

Jaringan sosial memiliki tipologi khas yang selaras dengan karakteristik dan orientasi dari suatu komunitas. Komunitas yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan lengkap dengan tata kelola organisasi yang lebih modern akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik sampai rentang jaringan yang lebih luas (Hasbullah, 2016). Partisipasi dalam jaringan kelompok disabilitas Ikhwanul Qolbi memiliki jaringan internal yang mendukung aktivitas kegiatan. Pemanfaatan jaringan eksternal dimaknai kurang relevan terhadap orientasi dan prioritas arah kegiatan komunitas yang telah berlangsung. Hal ini dikarenakan anggota komunitas cenderung hanya memilih menerima status quo dengan menjaga kebersamaan dan keberlangsungan secara rutin. Selain itu, pemaknaan bahwa kegiatan dilandasi tanpa adanya paksaan dan mempertimbangkan keterbatasan mobilitas sehingga alih-alih memperluas jaringan dengan advokasi dan proposal, komunitas lebih tertarik pada kegiatan rutin untuk mengisi waktu luang dengan produktif. Kegiatan ini meningkatkan solidaritas dengan komitmen untuk rutin mengikuti kegiatan komunitas. Melalui inisiatif anggota jaringan sosial dapat menghubungkan komunitas ke organisasi, tokoh masyarakat, sampai anggota senator. Manfaat yang diraih dari jaringan ini membuka informasi terkait hak-hak disabilitas, update kebijakan, hingga peningkatan kapasitas dan fasilitasi komunitas disabilitas.

Nilai merupakan ide yang dianggap benar dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dominasi ide tertentu dalam masyarakat dapat membentuk yang mempengaruhi cara bertindak dan bertingkah laku sampai membentuk sebuah pola kultural dalam masyarakat. Masyarakat dengan ciri tertutup seperti komunitas disabilitas akan muncul nilai-nilai yang banyak dipengaruhi oleh tradisi yang kuat, norma-norma yang mapan, dan identitas kelompok yang eksklusif. Budaya yang dijalankan akan dilanjutkan oleh anggota-anggota

yang baru. Komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi mempertahankan tradisi kegiatan dari awal pembentukan yang berlandaskan kebiasaan berkumpul seperti yasinan, tahlilan, dan showatan. Kepercayaan pada pentingnya perbuatan saling tolong-menolong menjadi prinsip hidup yang memunculkan kewajiban sosial untuk ikhlas berkontribusi pada urusan bersama. Tolong-menolong dengan menyumbangkan iuran, waktu, dan doa dimaknai sebagai gotong-royong dalam keterbatasan komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi. Permasalahan eksklusi yang terjadi dapat dipandang sepele karena adanya solidaritas kolektif. Nilai-nilai yang tercipta akibat kegiatan komunitas adalah nilai kebersamaan dan keteraturan yang memuat kepercayaan, ketaatan, keteraturan, dan relevansi dengan nilai-nilai tradisonal.

Mobilisasi Politik Hilmy Muhammad dalam Pemilihan Umum DPD RI

Mobilisasi politik menggunakan program sosial dapat diartikan sebagai janji untuk memberikan fasilitas publik atau pemberian perlindungan sosial untuk semua anggota masyarakat. Program distribusi kesejahteraan dalam konsep mobilisasi politik ini dilakukan dengan syarat; berlangsung setelah pemilihan umum dengan target penerima dari suatu kelas sosial tertentu dan menggunakan barang publik (Stokes dalam Sumitro, 2018). Dinamika politik elektoral dalam program perlindungan sosial sangat erat kaitannya dengan perkembangan modal sosial di masyarakat. Program perlindungan sosial yang sering digunakan sebagai instrumen politik elektoral dapat mempengaruhi struktur dan kualitas modal sosial di masyarakat. Ketika program perlindungan sosial didistribusikan menjelang pemilu dapat menyebabkan terjadinya perubahan relasi sosial di masyarakat. Jaringan distribusi bantuan sosial sering kali melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki modal sosial yang kuat seperti pemuka agama, atau pemimpin informal lainnya. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka sebagai patron sekaligus mengubah dinamika kepercayaan di masyarakat.

Program-program seperti bantuan sosial, bantuan pangan atau subsidi dapat menciptakan pola ketergantungan yang baru. Masyarakat yang awalnya memiliki mekanisme gotong royong dan solidaritas sosial dapat menjadi lebih berorientasi eksternal. Hal ini dapat melemahkan basis tradisional modal sosial yang telah terbangun. Namun demikian, program perlindungan sosial juga dapat memperkuat modal sosial jika dikelola dengan baik. Pembentukan kelompok-kelompok penerima manfaat, musyawarah dalam pembagian bantuan, dan pengawasan bersama dapat menciptakan ruang interaksi baru yang memperkuat kohesi sosial.

Klientelisme biasanya terlihat melalui pola hubungan patron-klien di mana calon (patron) memberikan manfaat material atau simbolis kepada komunitas tertentu (klien) yang dalam hal ini adalah komunitas penyandang disabilitas Ikhwanul Qolbi. Patron memanfaatkan kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas disabilitas sebagai cara untuk membangun loyalitas politik. Selain itu, modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma timbal balik dimanfaatkan untuk membangun hubungan klientelistik. Dalam kasus ini, jaringan sosial komunitas Ikhwanul Qolbi digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan pesan politik dan memperluas dukungan terhadap calon. Peran

pemimpin komunitas atau tokoh sentral dalam komunitas Ikhwanul Qolbi sering menjadi perantara utama antara calon dan anggota komunitas.

Klientelisme sering kali melibatkan pemberian insentif seperti bantuan sosial, sumbangan material, atau program khusus untuk komunitas disabilitas. Insentif ini digunakan untuk mendapatkan dukungan suara dari kelompok sasaran. Fokus penelitian ini, terletak pada bagaimana insentif ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak komunitas tetapi juga digunakan sebagai alat untuk membangun loyalitas politik. Strategi mobilisasi sering mencakup pendekatan personal dan langsung kepada komunitas, terutama melalui program-program perlindungan sosial yang dapat menciptakan persepsi bahwa calon adalah solusi bagi masalah komunitas tersebut, meskipun dukungan yang diberikan sering bersifat jangka pendek dan pragmatis. Hubungan klientelistik sering diukur dari tingkat ketergantungan komunitas terhadap calon, serta sejauh mana insentif tersebut mengubah preferensi politik anggota komunitas.

Pendekatan Hilmy Muhammad terhadap komunitas Ikhwanul Qolbi menunjukkan strategi mobilisasi politik yang berfokus pada pemberdayaan dan penguatan hubungan dengan kelompok tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berbentuk dukungan materiil, tetapi juga mencakup akses ke sumber daya politik, jejaring, serta peningkatan posisi komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Kehadiran Hilmy sebagai anggota DPD RI dirasakan langsung oleh komunitas yang terlihat dari dukungannya terhadap berbagai kegiatan seperti pemanfaatan fasilitas kantor DPD RI untuk acara, undangan untuk mengikuti rapat aspirasi, serta informasi mengenai program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas. Hilmy juga memanfaatkan jejaring politiknya untuk mempermudah akses komunitas ke berbagai program pemerintah dan menjembatani hubungan dengan pihak-pihak terkait.Adanya keterkaitan historis di mana salah satu pendiri komunitas pernah memperoleh pengajaran khusus disabilitas di Pondok Krapyak juga menambah kedekatan emosional dan kultural antara Hilmy dan komunitas.

Pendekatan ini memberikan beberapa dampak positif. Pertama, komunitas Ikhwanul Qolbi merasa lebih dihargai dan diakui dalam konteks sosial-politik. Kedua, komunitas mengembangkan loyalitas kepada Hilmy sebagai sosok yang relevan dan dapat dipercaya. Ketiga, komunitas merasakan kemudahan dalam mengakses peluang dan program yang sebelumnya sulit untuk diraih. Hilmy, melalui dukungannya yang terus-menerus menjadi figur yang dianggap peduli dan memperjuangkan kepentingan komunitas disabilitas, mempererat hubungan emosional serta membangun kepercayaan komunitas.

Simpulan

Program perlindungan sosial yang diberikan tidak hanya membantu meningkatkan akses komunitas disabilitas terhadap layanan dasar, tetapi juga memperkuat posisi komunitas tersebut dalam ranah politik. Namun, ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat jangka pendek berisiko menciptakan hubungan transaksional, bukan pemberdayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial terhadap peranan modal sosial di komunitas disabilitas Ikhwanul Qolbi bukan hanya menjadi sebuah wadah dan jejaring, kehadiran komunitas mampu

menumbuhkan berbagai perubahan positif seperti pengakuan eksistensi, perhatian pada kebutuhan disabilitas netra, dan tersedianya aksesbilitas melakukan interaksi sosial. Meskipun perlindungan sosial dapat berkontribusi pada pemberdayaan komunitas disabilitas, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, manfaat tersebut sering kali diarahkan untuk tujuan elektoral. Hal ini menimbulkan dilema etis dan menyoroti tantangan dalam memastikan bahwa politik inklusif tidak berubah menjadi alat klientelisme semata.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dinamika hubungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan komunitas disabilitas dalam jangka panjang, khususnya di luar konteks pemilu. Kajian lanjutan juga perlu memperluas cakupan pada berbagai jenis disabilitas dan komunitas yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberagaman pengalaman dan dampak perlindungan sosial. Selain itu, penting untuk meneliti perspektif aktor lokal seperti tokoh komunitas, penyelenggara bantuan, dan pemangku kebijakan dalam merancang serta mengimplementasikan program sosial. Pendekatan partisipatif dalam penelitian bisa digunakan untuk menggali lebih dalam suara dan aspirasi komunitas disabilitas sebagai subjek aktif dalam kebijakan sosial, bukan sekadar penerima manfaat. Pemerintah dan pemangku kebijakan sebaiknya merancang program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga mengarah pada peningkatan kapasitas dan kemandirian komunitas disabilitas.

Referensi

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. American Behavioral Scientist, 59(2), 254–269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299.

Alicia A Grandey, Deborah Rupp, and William N. Brice, “Emotional Labor Threatens Decent Work: A Proposal to Eradicate Emotional Display Rules,” Journal of Organizational Behavior 36, no. 6 (2015). Hal. 170.

Barnes C., & Mercer G., Disability, Work and Welfare: Chalenging the Social Exclusion of Disabled People. Peach Research Abstract Journal, vol. 43, no. 1, 2006.

Barrientos, A. (2013). Social assistance in developing countries. Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Harvard University Press.

Devereux, S. (2016). Social protection for enhanced food security in sub-Saharan Africa. Food Policy, 60, 52–62. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.03.009

Evans, D. K., Hausladen, S., Kosec, K., & Reese, N. (2019). Community-based conditional cash transfers in Tanzania: Results from a randomized trial. World Bank Publications.

Gough, G. Wood, A. Barrientos, P. Bevan, P. Davis, & G. Room (eds), Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa, and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 15-48.

Hasbullah, J., Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia, Jakarta, MR-United Press, 2006.

Hicken, A. (2011). Clientelism. Annual Review of Political Science, 14(1), 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508.

Keefer, P. (2007). Clientelism, credibility, and the policy choices of young democracies. American Journal of Political Science, 51(4), 804–821.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial RI. Retrieved from https://www.kemensos.go.id

Lindert, K., Linder, A., Hobbs, J., & de la Brière, B. (2020). The nuts and bolts of Brazil's Bolsa Família program: Implementing conditional cash transfers in a decentralized context. World Bank.

Maftuhin, A., Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator, TATA LOKA, vol. 19, no. 2, hal. 93-103, 2017.

Prasetyo, M. T. (2023). Hilmy Muhammad dan politik berbasis komunitas di Yogyakarta. Jurnal Politik Lokal Indonesia, 15(3), 245–260. https://doi.org/10.1016/j.polinlokal.2023.15.

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Roumpakis, Antonios and Mulyadi Sumarto. 2020 'Introduction - Global Welfare Regimes Revisited', Social Policy and Society Vol. 19, No.4, 585–588(2) Nordensvard, J and Ketola, M. 2024, "A theory of informal and formal social citizenship and welfare". Journal of Social Policy, Vol. 53, No. 3, 772–791.

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics. Cambridge University Press.

Stuart Rosewarne, 2023 "Temporary international labor migration and development in south and southeast Asia." Feminist Economics 18.2 (2012) Hal.65

Sumarto, Mulyadi, 2023. "Conditional Cash Transfers, Global Politics, and the Development of Indonesia's Social Protection Policy" in John McCarthy, Andrew McWillian, and Gerben Nooteboom, (eds), The Paradox of Agrarian Change: Food Security and the Politics of Social Protection in Indonesia, Singapore: NUS Press, pp.349-368.

World Bank. (2020). The state of social protection in East Asia and the Pacific: Challenges and opportunities. World Bank Publications.